

PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

(373/SEK/P.U.).-

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 127 tahun 1963
tentang
Pendirian Universitas Negeri di Purwokerto.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi keperluan akan tenaga-tenaga ahli dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan melihat alat-alat yang tersedia, perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Purwokerto ;

Mengingat : Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

K E M U T U S K A N :

Sambil menunggu dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pendirian Universitas Negeri di Purwokerto ;

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 1963, mendirikan Universitas Negeri di Purwokerto yang untuk pertama kalinya terdiri atas :

1. Fakultas Pertanian ;
2. Fakultas Biologi ;
3. Fakultas Ekonomi ;

Kedua : Memisahkan Fakultas Pertanian di Purwokerto dari Universitas Diponegoro dan memasukkannya kedalam lingkungan Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama" ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 9 Oktober 1963.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

t.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja).-

SALINAN Kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden

1175/4/1963

7. Semua.....

7. Semua Departemen
 8. Kantor Urusan Pegawai
 9. Badan Pemeriksa Keuangan
 10. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan
 11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
 12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Purwokerto
 13. Djawatan Perdjalan
 14. Dewan Pertimbangan Agung
 15. Dewan Perantjang Nasional
 16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi " G "
 17. Lembaga Administrasi Negara
 18. Biro Pusat Statistik
 19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
 20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
 21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
 22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
 23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.
- KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Perundang-undangan

A. W. L. Pupella
(M^r.A.W.L.Pupella S.H.).-

1175/X/1963